



**HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SAKIP
DITJEN DIKTI (PTN BH - UNIVERSITAS
INDONESIA)
TAHUN 2021**

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja, tingkat penerapan akuntabilitas kinerja **DITJEN DIKTI (PTN BH - UNIVERSITAS INDONESIA)** masuk dalam kategori : **A** dengan nilai : **80.72** dengan interpretasi : **Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel**

Dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Komponen Sakip	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30%	25.10%
2.	Pengukuran Kinerja	25%	22.81%
3.	Pelaporan Kinerja	15%	11.58%
4.	Evaluasi Kinerja	10%	6.73%
5.	Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi	20%	14.50%

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tersebut di atas, Beberapa catatan yang perlu di tindak lanjuti adalah sebagai berikut:

Perencanaan Kinerja :

1. Rumusan Tujuan yang ditetapkan agar berorientasi hasil (menggambarkan kondisi yang akan diwujudkan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja)
2. Tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra agar dilengkapi Indikator Tujuan. Rumusan Indikator Tujuan dapat mengacu pada Indikator Kinerja IKSS/IKP unit kerja di atasnya atau IKU sesuai Kepmendikbud No 3 Tahun 2021
3. Tujuan agar disertai target keberhasilan. Rumusan target keberhasilan dapat mengacu kepada target akhir IKSS unit kerja di atasnya
4. Sasaran dan indikator kinerja utama pada renstra unit kerja harus mengacu pada Kepmendikbud No. 3 Tahun 2021. Unit kerja dapat menetapkan indikator kinerja tambahan untuk mendukung IKU dengan memperhatikan prinsip Cascading
5. Target dalam Renstra agar dibreakdown/dirinci per tahun
6. Target jangka menengah dalam Renstra agar dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan (Laporan Kinerja BAB 3 agar menyajikan perbandingan dan analisis capaian kinerja tahun berjalan dengan target target akhir Renstra)
7. Renstra agar direviu secara berkala (minimal setahun sekali) untuk memastikan: (1) keselarasan rumusan tujuan/sasaran/indikator dengan tugas dan fungsi Unit Kerja, (2) untuk mengetahui tingkat capaian/realisasi dari target yang telah ditetapkan sampai dengan tahun berjalan dan target akhir Renstra. Hasil reviu dapat berupa laporan hasil evaluasi atas capaian target Renstra, kendala, permasalahan dan rencana tindak lanjut tahun berikutnya
8. PK agar dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan dengan menyertakan data/notulen rapat pimpinan pada satuan kerja yang dilakukan secara berkala
9. Penyusunan Indikator kinerja individu (SKP Pegawai) agar mengacu ke PK Pimpinan unit kerja yang dicascading sampai ke tingkat individu pegawai sesuai PP No. 30 Tahun 2019.

Pengukuran Kinerja :

1. Prosedur Operasional Standar (POS) mekanisme Pengumpulan Data Kinerja agar mengacu pada POS Pengumpulan Data Kinerja Satker yang ditetapkan dalam Kepmendikbudristek No. 125/M/2021 tentang Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan Generik Ketatausahaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
2. Notula yang dilampirkan agar diupdate (bukan notula tahun 2020).

Pelaporan Kinerja :

1. Laporan Kinerja agar menyajikan informasi pencapaian sasaran (outcome) sesuai perjanjian kinerja
2. Laporan Kinerja agar menyajikan perbandingan target dan realisasi tahun berjalan dengan target akhir Renstra untuk masing-masing indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja setiap Pimpinan Satker.

Evaluasi Kinerja :

1. Hasil evaluasi agar disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan
2. Dalam notulen rapat evaluasi agar memberikan rekomendasi, menyajikan siapa yang hadir dan waktu penyelesaian rekomendasi untuk ditindaklanjuti.

Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi :

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

1. Unit kerja agar secara terus menerus melakukan strategi dan inovasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan agar pencapaian target kinerja dapat melebihi target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja.

Jakarta, 15 Desember 2021

Kepala Biro Perencanaan



M. Samsuri